

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Legalitas Perdagangan Pakaian Bekas Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara" ini mendapatkan data serta hasilnya menggunakan dua (2) tipe penelitian yakni:

1. Tipe penelitian Normatif (*Legal Reserch*), yang mana akan menggunakan berbagai sumber bahan hukum berupa ketentuan Undang-Undang yang berlaku, ketetapan/keputusan di pengadilan, teori hukum, serta pendapat dari berbagai sarjana maupun pakar ahli, tipe penelitian ini biasa disebut sebagai tipe penelitian kepustakaan atau studi dalam dokumen.<sup>91</sup> Tipe penelitian ini dapat membantu penulis dalam mencari dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian yang akan dibahas pada skripsi ini.
2. Tipe penelitian Empiris (*Field Research*), penelitian ini sering disebut penelitian studi lapangan atau studi kasus yang mana bentuk penelitiannya menggunakan informasi yang didapatkan dari kasus yang

---

<sup>91</sup> Dr. Muhaimin, S.H.,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Cetakan Pertama Juni 2020. Hlm, 45.

akan dilakukan penelitian.<sup>92</sup> Penelitian ini membantu dalam pelengkapan penelitian Normatif.

Penelitian dengan dua tipe diatas ini digunakan peneliti yang merupakan gabungan antara tipe penelitian kepustakaan agar memperoleh data dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul dari penelitian serta penelitian studi lapangan digunakan agar memperoleh data penelitian yang nantinya akan berkaitan dengan ketentuan hukum yang telah dikaji.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini digunakan untuk memastikan kebenaran data karena data yang ada sulit untuk memastikan kebenarannya. Dengan pendekatan kualitatif yang menempuh data secara gabungan maka kepastian pada data peneliti akan lebih meyakinkan dengan menggunakan pendekatan ini.<sup>93</sup> Maksud dari menempuh data secara gabungan, peneliti juga memerlukan pendekatan dengan Normatif dan Empiris. Dimana pendekatan secara Normatif, peneliti dapat menghubungkan semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, sedangkan pendekatan secara Empiris, peneliti dapat menghubungkan hasil dari lapangan yang akan diteliti dengan kaitannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>92</sup> Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antarasi Press Cetakan Ke-1 Oktober 2011, hlm. 15.

<sup>93</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan RdanD)*, ALFABETA CV. Cetakan Kedua Oktober 2018, hlm, 425.

### C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni :

1. Data primer, ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat salah satunya diperoleh melalui sumber data awal pada lokasi yang akan dilakukan penelitian yang didalamnya terdapat informasi yang akan diteliti terhadap subjek yang dimaksud. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan pada lokasi yang akan diteliti.<sup>94</sup> Wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu wawancara terbuka sampai wawancara tertutup. Wawancara terbuka ini bertujuan untuk memungkinkan subjek agar dapat berbicara bebas yang mana isi pembicaraannya subjek lebih mendominasi, sedangkan wawancara tertutup ini melibatkan pertanyaan akan berfokus kepada topik tertentu.<sup>95</sup> Wawancara saat melakukan penelitian ini meliputi :

- a) Pelaku Usaha. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mana berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dibangun serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., op. cit., hlm. 71.

<sup>95</sup> Drs. Salim, M.Pd., Drs. Syahrudin, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapustaka Media Bandung 2012, 122.

<sup>96</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1.

- b) Konsumen.
  - c) LPSK Sulawesi Utara.
  - d) Dinas Perdagangan Kotamobagu.
2. Data sekunder, ini merupakan data yang terdapat pada berbagai bahan hukum untuk menunjang data primer. Data sekunder ini diperoleh dari bahan pustaka, namun ada beberapa sumber dari data sekunder yakni :<sup>97</sup>
- a) Bahan hukum primer yang memperoleh berbagai sumber hukum yang diciptakan oleh sebuah lembaga resmi yang mengatur perundang-undangan. Dalam bahan hukum primer ini peneliti memiliki beberapa acuan perundang-undangan seperti :
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
    - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
    - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
    - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Serta akan ada beberapa perundang-undangan yang akan menjadi acuan peneliti.

---

<sup>97</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/#/>, Diakses 7 Maret 2024 Pukul 05:07.

- b) Bahan hukum sekunder ini didalamnya terdapat berbagai arsip dokumen dalam hukum bertujuan untuk menjadi acuan pada bahan hukum primer. Jenis dalam badan hukum ini berupa artikel, buku, internet, maupun dokumen hukum yang membahas terkait dengan topik dari penelitian, karena ia merupakan publikasi hukum.<sup>98</sup>
- c) Bahan hukum tersier dimana bahan ini yang akan menguraikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang akan membantu berjalannya penelitian.<sup>99</sup>

#### **D. Pengumpulan Data**

1. Teknik pengumpulan data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada subjek yang bersangkutan. Wawancara ini dimana terjadinya interaksi berupa percakapan antara dua individu bahkan lebih yang mana pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara ini dapat berguna sebagai acuan dari teknik lain dalam mengumpulkan berbagai fakta, data, serta analisa dokumen agar hal yang diteliti bersifat jelas.<sup>100</sup>
2. Teknik pengumpulan data sekunder ini merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber informasi yang telah ada. Teknik ini

---

<sup>98</sup> I Gusti Ketut Ariawan, Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2013.

<sup>99</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/#/>, Diakses 7 Maret 2024 Pukul 05:42.

<sup>100</sup> Drs. Salim, M.Pd., Drs. Syahrudin, M., op. cit., hlm. 120.

mencakup juga dengan studi kepustakaan yang mana studi kepustakaan tersebut merupakan data yang bisa didapatkan adanya berbagai sumber yang tertulis, jurnal, artikel serta adanya penelitian terdahulu baik yang tersedia di perpustakaan bahkan yang tidak tersedia.<sup>101</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan juga bagi permasalahan yang akan diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dimana dalam mengumpulkan data bisa bersamaan dengan berjalannya proses penelitian. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti dapat mengelola serta menganalisis data secara bersamaan yang mana peneliti dapat menambah data yang nantinya diperlukan pada saat proses penelitian.<sup>102</sup> Peneliti juga diharuskan untuk menggunakan data yang akurat.

Sifat dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang mana sifat ini memberikan gambaran data atau pemaparan data atas subjek maupun objek yang diteliti dalam penulisan ini, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>101</sup> Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., op. cit., hlm. 72.

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 93.